

# **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN PERORANGAN TERKAIT DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**Oleh :**

Anak Agung Intan Wulan Sari\*\*

Ida Bagus Putra Atmadja \*\*\*

Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi \*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

## **Abstrak**

Bank merupakan suatu lembaga usaha yang melakukan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan salah satunya yaitu perjanjian kredit bank dengan jaminan perorangan terkait debitur wanprestasi sering terjadi di karenakan debitur lalai dalam pembayaran kreditnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pemberian kredit dengan jaminan perorangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Dan mengetahui Bagaimana penyelesaian dalam perjanjian kredit bank apabila debitur wanprestasi pada Bank Perkreditan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan analisis dan pendekatan fakta, sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder, teknik analisis dan pengolahan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diolah secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas

---

\*Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada BPR KAS\*\*

\*\*Anak Agung Intan Wulan Sari adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Intanwulan319@gmail.com.

\*\*\*Ida Bagus Putra Atmadja adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\* Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

permasalahan kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

**Kata Kunci : Jaminan Perorangan, Wanprestasi, Bank**

### ***Abstract***

*The Bank is a business institution that conducts its business activities in the field of financial services, one of which is a bank credit agreement with individual guarantees related to debtor defaults often occur because the debtor is negligent in repaying his credit. People. And knowing how to settle in a bank credit agreement if the debtor defaults on the Rural Bank. The research method used is an empirical research method with a legislative approach to the analysis and approach to facts, the data sources in this study consisted of primary data and secondary data, the techniques of analyzing and managing data that were collected in this study were processed qualitatively based on the facts available to obtain the answer to the problem then the data will be presented in a descriptive qualitative and systematic manner.*

*Keywords: Individual Guarantee, Default, Bank*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi seperti sekarang ini tentu perlu kepastian hukum membantu pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, bertambahnya dan berkembangnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, dan cukup banyak sehingga di perlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat

yang sejahtera, adil, dan makmur.<sup>1</sup> Bank merupakan salah satu lembaga yang melakukan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan, baik dalam melalui fungsinya yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan/atau sebagai lembaga yang mampu menyalurkan dana ke berbagai pihak dan kegiatan yang potensial.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 Angka 11 Undan-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan) “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Jaminan kebendaan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan “bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak maupun bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” sedangkan Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan “bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yang menurut kamus besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantaranya para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Salah satu faktor yang mempengaruhi

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hal.100.

<sup>2</sup> Kasmir, 2013, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, Hal.252.

system perbankan nasional menjadi tidak stabil adalah ketika perbuatan dari si pemilik bank dan para pengelola bank yang cenderung melakukan pemanfaatan secara sewenang-wenang dan tentunya mengabaikan dari prinsip kehati-hatian dalam melakukan suatu usaha.<sup>3</sup> Penerapan 5C dilakukan guna sebagai antisipasi kemungkinan resiko yang bisa saja akan terjadi dikemudian hari.<sup>4</sup> Dalam ilmu ekonomi perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor yaitu :<sup>5</sup>

- *Character* ( watak )
- *Capacity* ( kemampuan )
- *Capital* ( modal )
- *Collateral* ( jaminan )
- *Condition of economic* ( suasana perkembangan ekonomi )

Kredit bermasalah merupakan salah satu kondisi dimana nasabah sudah tidak bisa untuk membayar kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikan diawal.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Dewi Candra, 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap NPL* (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Propinsi Jawa Tengah).

<sup>4</sup> Andri, S., & Yulianto, A. 2016, *Analisis Penerapan 5 C dalam Pemberian Kredit Konsumtif pada PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Hal.3.

<sup>5</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003, *Hukum Jaminan edisi revisi dengan UUHT (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)*, Hal.92.

<sup>6</sup> Anggariawan, I.G.B.F., Herawati, N.T.,AK,S.,& Purnawati, I.G.A.2017, *Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT BPR Pasar Umum Denpasar,Bali)*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) pada PT Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia.
2. Bagaimana penyelesaian dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi pada PT Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan khusus dari penelitian dan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi jaminan kredit bank dengan jaminan perorangan (*Borgtocht*) yang dilakukan oleh PT.BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian dalam perjanjian kredit pada PT.BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia apabila debitur wanprestasi.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>7</sup> Pengadaan penelitian adalah metode atau cara mengadakan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet.IV, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hal.35

penelitian.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dimana penelitain yuridis empiris adalah studi yang dilakukan berdasarkan data-data hasil pengamatan, uji coba, juga menggunakan kelima panca indra manusia (penglihatan, perasa, penciuman, pendengaran, dan sentuhan). Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode yang dalam pengumpulan datanya dengan teknik wawancara yaitu teknik dalam mendapatkan informasi yang nyata dengan cara tanya jawab dan data yang diperoleh langsung dilapangan terkait dengan penelitian dan teknik studi keputusan yaitu dengan memperkuat hasil penelitian dilapangan terkait dengan masalah yang diteliti.

## **2.2 Hasil Pembahasan**

### **2.1.2 Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Perorangan**

Pada umumnya pemberian kredit diikuti dengan pemberian jaminan bertujuan memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun kreditur melakukan wanprestasi. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pemberian kredit bank dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) pada PT Bpr Karya Artha Sejahtera

---

<sup>8</sup> Suharmini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, Hal.23

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan Dalam Hukum Bisnis*, Bandung, Hal.12

Indonesia berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Eka Juniarta.

Dalam prosedur pemberian kredit lainnya adapun pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan perorangan sebagai berikut (Wawancara hari Selasa tanggal 12 Juni 2018) :

Pemberian kredit dengan Jaminan Perorangan pada PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia selain sebagai salah satu cara untuk mencari keuntungan juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana atau modal kerja, dengan dana tersebut diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya, mekanisme pemberian kredit dengan jaminan perorangan ini dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian, pemberian kredit dengan jaminan perorangan lebih kepada faktor kepercayaan bonafiditas dan prospek dari kegiatan usaha debitur, apabila pemberi kredit dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan. Faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi resiko adalah keyakinan atas kemampuan dari kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan kredit PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia terlebih dahulu melakukan penelitian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan, dan prosfer usaha debitur, sampai

saat ini pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank. Dilain pihak kegiatan pemberian kredit juga menanggung resiko tinggi yang dapat mempengaruhi, tingkat kesehatan dan kelangsungan bank. Yang dimaksud dengan teknik pengolaan bahan hukum secara kualitatif, yaitu dengan memilih bahan hukum dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.<sup>10</sup> Penyebab utama kegagalan bank dalam kegiatan pemberian kredit pada umumnya terjadi karena persyaratan kredit yang longgar pemantauan, kurang memadai dan menurunnya kegiatan ekonomi, oleh karena itu bank harus mempunyai kebijakan kredit yang mencakup komposisi dan pengendalian portofolio kredit secara menyeluruh dan memuat standart yang berlaku untuk setiap pengambilan keputusan dalam pemberian kredit. Selain itu pelaksanaan kredit harus standart memiliki standart yang mengandung unsure pengawasan kredit yang dapat memantau kualitas pemberian kredit pada semua tahapan dan proses pemberian kredit. Perjanjian kredit yang digunakan oleh PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative kuat dari debitur.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir, 2012, "*Metode Penelitian Hukum*" PT.Rineka Cipta, Jakarta, Hal.65

2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi dari perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur akan menerima perjanjian itu.
4. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu dan bentuknya tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam mengajukan sebuah kredit, seorang nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia terutama dalam mengajukan kredit dengan objek jaminan tanah hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak bank untuk memberikan penilaian terhadap nasabah apakah nasabah tersebut pantas untuk menerima kredit dipenuhi oleh pihak debitur, maka selanjutnya PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia akan mendaftarkan permohonan pengajuan kredit untuk diproses.

Tahap dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Jaminan atau angunan yang telah diberikan debitur kepada pihak kreditur adalah :

1. Bank menerima Sertipikat Asli dari Debitur.
2. Selanjutnya akan dibuatkan Akta Notaris dan Akta PPAT.
3. Terhadap Akta tersebut Notaris/PPAT akan Mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan objek tanah tersebut.

Hal tersebut dilakukan untuk terjaminnya kepastian hukum dari pembebanan Hak Tanggungan tersebut yang mempunyai eksekutorial yang sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dari debitur dikemudian hari.

### **2.2.2 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Perorangan**

Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kredit berdasarkan hasil (Wawancara Hari Senin tanggal 18 Juni 2018) :

Upaya-upaya yang mula-mula akan dilakukan upaya penyelamatan kredit:

1. Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran

Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran ini dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit baik melalui surat dan telepon.

2. Mendatangi Rumah Debitur dengan Debt Collector

Mendatangi rumah debitur dengan Debt Collector (penagih hutang) yang ditunjuk oleh bank atau pihak kreditur untuk menyelesaikan masalah kredit macet atau kredit yang belum dibayar oleh debitur.

3. Memberikan Surat Peringatan

Namun jika udah lewat dari 1 bulan semenjak diberikan surat teguran dan ditagih bersama debt collector tersebut debitur belum menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya membayar kredit, maka PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia akan mengirim Surat Peringatan (SP) kepada debitur dengan dikeluarkannya Surat peringatan ini maka bank akan menurunkan status kredit debitur, Surat Peringatan Ini diberikan sebanyak tiga kali (3) selama tiga minggu :

- Bank memberikan Surat Peringatan (SP-1) kepada debitur dengan dikeluarkan SP-1 ini maka status kredit debitur akan diturunkan dari kredit perhatian khusus, menjadi kurang lancer, pada tahap ini bank melakukan tindakan yang bersifat preventif terhadap debitur, terutama berkenaan dengan objek jaminan kredit hal ini dapat dimengerti karena objek jaminan kreditnya adalah sertifikat hak milik artinya keberadaann dan penguasaan secara ekonomis masih pada debitur.
- Satu minggu setelah Sp-1 belum juga ada tanda-tanda niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajiban, maka bank akan menerbitkan SP-2, pemberian SP-2 menyebabkan bank menurunkan lagi status debitur dari kredit kurang lancer menjadi kredit yang diragukan.
- Tenggang satu minggu setelah SP-2 dikirimkan dan debitur belum juga menanggapi dengan sikap kooperatif, maka selanjutnya akan menurunkan status kredit debitur dari kredit yang diragukan menjadi kredit macet.

Jika tidak juga mendapat itikad baik dari debitur maka yang dilakukan oleh Bank yaitu mewarkan *takeover* kepada debitur :

*Takeover* ini bertujuan untuk berusaha memindahkan debitur ke tempat lain atau bank lain dalam hal ini untuk keperluan bank dengan tujuan utama mendapatkan kredit atau uangnya kembali beserta dengan bunga-bunga yang telah diberikan kepada debitur,

sehingga dengan dilakukannya *takeover* ke pihak lain pihak tersebut akan melunasi hutang debitur kepada bank yang bersangkutan dan bank tidak mengalami kerugian dalam hal ini.

Tetapi jika penawaran kreditur atau pihak bank tidak mendapat respon dari pihak debitur maka PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia akan memasang plang lokasi agunan, yang berisikan pemberitahuan bahwa agunan tersebut dalam pengawasan bank agar debitur merasa jera untuk segera membayar hutangnya kepada pihak kreditur dan ini sebagai sanksi moril agar pihak debitur merasa sedikit takut dikarenakan agunan berada pada pengawasan bank yang dengan demikian pihak debitur tidak akan bisa memakai agunan tersebut lagi.

Namun jika debitur tetap tidak membayar angsuran yang seharusnya harus dibayarkan kepada pihak debitur maka upaya terakhir yang dilakukan oleh bank adalah apabila kredit macet tidak dapat dilakukan penyelamatan yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi dengan cara eksekusi agunan yaitu dengan cara lelang.

Ketika debitur tetap tidak dapat membayar angsurannya atau hutangnya maka jalan terakhir yang akan diambil adalah melelang jaminan atau agunan yang telah diberikan debitur untuk melunasi hutangnya, lelang biasanya melalui pelelangan umum pada kantor lelang atau melalui pengadilan kemudian mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan atau hasil penjualan jaminan agunan dengan cara ini diharapkan agar dapat diperoleh harga yang tinggi agar dapat melunasi hutang-hutang debitur. Namun demikianlah dalam hal ini penjualan penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang

menguntungkan penerima hak tanggungan atau pemberi hak tanggungan.

Dari hasil pelelangan agunan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang debitur pada PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia sebagai ganti rugi Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (Wawancara Hari Senin tanggal 18 Juni 2018).

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Bahwa dalam implementasi pemberian kredit bank dengan jaminan perorangan (*borgtoch*) sama dengan pemberian kredit lainnya yaitu dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana atau modal untuk memulai suatu usaha atau memerlukan modal didalam usahanya tetapi implementasi pemberian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) menggunakan prinsip kehati-hatian agar terjadinya wanprestasi cukup kecil dan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia.
2. Penyelesaian dalam perjanjian kredit bank dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia dengan menggunakan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh bank atau pihak kreditur dengan memberikan kebijakan kepada debitur yang mengalami wanprestasi, tetapi jika kebijakan yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh debitur maka tahap yang akan dilakukan oleh bank adalah melelang agunan dari debitur agar dapat melunasi utang dari debitur.

### **3.2 Saran**

Dalam penelitian yang dilakukan pada PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 8X Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi pemberian kredit bank dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) sebaiknya tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, walaupun calon debitur merupakan pegawai dari PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia sendiri, pihak bank harus tetap menggunakan analisis ulang berdasarkan kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan, yang mana telah menjadi pedoman dalam pemberian kreditnya agar di dalam implementasinya tidak menimbulkan masalah.
2. Didalam upaya penyelesaian dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi pada PT Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia sebaiknya lebih ditegaskan dalam implementasinya apabila tidak akan merugikan pihak kreditur itu sendiri berhasil atau tidaknya cara yang dilakukan ini itu tergantung dari kesigapan dan usaha keras dari pihak kreditur (bank).

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Kasmir, 2013, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet.IV, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Kasmir, 2013, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2000, Permasalahan Hukum Hak Jaminan Dalam Hukum Bisnis, Alumni Bandung.

Abdulkadir, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta

### **Jurnal**

Aggariawan, I.G.B.F., Herawati,N.T.,AK,S.,& Purnamawati,I.G.A.2017, Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT BPR Pasar Umum Denpasar, Bali)

Andri, S., & Yulianto, A. 2016, Analisis Penerapan 5C dalam Pemberian Kredit Konsumsif pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Dewi,, Chandra, 2009, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap NPL (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Propinsi Jawa Tengah).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan Soedharyo Soimin, 2014, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.